

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN **DINAS PENDIDIKAN**

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI TAPANULI SELATAN SIPIROK

Kode Pos: 22742

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 420/1525/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 100217 SIRONCITAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

Menimbang

Bahwa dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 100217 Sironcitan, bertempat **KESATU** di Dusun Sironcitan, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan,

Kabupaten Tapanuli Selatan.

KEDUA

Kewajiban Sekolah Dasar Negeri 100217 Sironcitan adalah:

1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 27-05-2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUHATEN TAPANULI SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Drs. AHMAD BUCHORI, MM. PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 1962 1171989091001